

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGUNAAN PENGOBATAN TRADISIONAL YANG DILAKUKAN SELAIN DOKTER

*by* Nafiko Muhammad Adrian

---

**Submission date:** 25-Jun-2024 04:14PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2408378378

**File name:** Uji\_Plagiasi\_Nafiko\_Muhammad\_Adrian\_1312000291\_3.pdf (353.28K)

**Word count:** 2588

**Character count:** 17272

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PENGOBATAN TRADISIONAL YANG DILAKUKAN SELAIN DOKTER

**Nafiko Muhammad Adrian**

**9**  
Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Graha Kuncara Blok D No 17 RT13/RW04, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa  
Timur

*Korespondensi penulis: nafikoadrian@gmail.com*

## ABSTRAK

**5**  
Obat tradisional merupakan pengobatan yang diwariskan secara turun-temurun dan bermanfaat bagi kesehatan, mudah digunakan, mudah ditemukan, dan murah. Hindari bahan kimia produksi industri yang diresepkan oleh dokter Anda. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional, sebagian memilih mempraktekkan pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan lebih banyak uang. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, pemerintah terus mewajibkan persyaratan tertentu untuk perawatan medis tradisional. Persyaratan tersebut tercantum dalam ketentuan perizinan usaha dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 16 Tahun 2009, Menurut Pasal 105 UU Kesehatan obat tradisional, kosmetik, dan Standar yang ditetapkan dapat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). CPOTB merupakan suatu cara pembuatan obat tradisional yang dilakukan dengan pengawasan ketat dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang selalu memenuhi persyaratan yang berlaku.

**1**  
Kata Kunci: Pengobatan Tradisional; Kesehatan; Masyarakat

## **ABSTRACT**

*Traditional medicine is health, easy to use, readily available, and cheaper than industrially produced chemicals prescribed by Masu doctors. As more people turn to traditional medicine, some people choose to open traditional medicine practices to fulfill local needs and earn more income. To protect consumers and the public, the government continues to impose certain requirements on traditional medical practices. These requirements are listed in the business licensing provisions in the law. Traditional medicine is treatment and/or care using methods and medicines based on inherited experience and skills that can be considered and applied according to health criteria. According to Article 105 of the Health Law, traditional medicine, cosmetics, and medical devices must meet certain standards and/or requirements. The standards set can refer to the Minister of Health Decree CPOTB is a method of making traditional medicines that is carried out under strict supervision and aims to provide traditional medicines that always meet applicable requirements.*

*Keywords: Traditional Medicine; Health; Society*

## **PENDAHULUAN**

Orang dalam mengonsumsi obat untuk mencegah, menyembuhkan, dan memperbaiki penyakit dan meningkatkan kesehatan mereka. Pengobatan modern (medis) adalah Segala zat sistemik atau alami yang digunakan untuk mendiagnosis dan diperoleh selama beberapa generasi. Ini telah dikembangkan dan digunakan sebagai pengobatan selama bertahun-tahun.

Obat tradisional seringkali dipilih masyarakat karena menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa efek samping. Karena masyarakat memanfaatkan berkebun sebagai sumber sayur-sayuran alami, pengobatan tradisional biasanya dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan alam. Masyarakat menganggap pengobatan tradisional adalah Perawatan yang diturunkan dari generasi ke generasi meningkatkan kesehatan, mudah digunakan, mudah ditemukan, dan murah. Bahan kimia yang diresepkan oleh dokter Anda harus dihindari.

Ketika masyarakat semakin beralih ke pengobatan tradisional, beberapa orang berupaya mempraktikkan pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan lebih banyak uang. Pemerintah masih memberlakukan persyaratan tertentu terhadap obat tradisional untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum. Persyaratan ini diatur dalam Undang-Undang Perizinan Berusaha.(ÖCAL, 2021).

Berdasarkan ketentuan ini, diperlukan beberapa persyaratan untuk pengklasifikasian pelayanan medis sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan pengobatan dan/atau keperawatan,
2. Penggunaan cara atau pengobatan tradisional,
3. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan genetik,
4. Dibenarkan secara empiris, dan
5. Penggunaannya dilakukan sesuai adat istiadat masyarakat setempat.

Tujuan dari keputusan ini adalah untuk memajukan pengobatan tradisional dalam rangka melindungi masyarakat dengan memperhatikan jumlah, jenis dan cara pengobatan tradisional yang tersedia. Indonesia memiliki 30.000 spesies tanaman, sekitar 7.000 diantaranya merupakan tanaman obat.

Jamu merupakan obat yang terbuat dari bahan-bahan alami, dengan bentuk sederhana, keamanan dan manfaatnya terbukti secara empiris. Obat herbal dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi obat herbal terstandar (OHT) atau obat botani dengan pembuktian data non klinis dan klinis. Antara 20 dan 28 persen populasi dunia menggunakan pengobatan rumah tangga masyarakat yang signifikan. tradisional atau alternatif.

Perbedaan prevalensi ini disebabkan oleh perbedaan besar dalam demografi masyarakat dan karakteristik rumah tangga. Pada pertengahan abad ke-20 obat Tradisional sudah dibuat. Hal ini dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan dikembangkan dengan dukungan berbagai penelitian dan telah mencapai volume produksi yang baik. (Adiyasa & Meiyanti, 2021)

Tentu saja, seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan medis tradisional, diperlukan penelitian untuk memperkuat undang-undang yang mendukungnya. Pekerjaannya adalah sebagai petugas kesehatan masyarakat. Harus dilindungi dan dijamin secara hukum. Selain masalah keselamatan konsumen, obat konvensional juga harus mendapat perlindungan hukum karena cara kerjanya. Berdasarkan uraian di atas, penyedia layanan kesehatan tradisional memberikan pelayanan sesuai standar medis tradisional. Metode ini melibatkan penyaringan, pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan, dan pengujian serta disertifikasi oleh pemerintah sebagai metode yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Namun, penyedia layanan kesehatan tradisional terhadap pasiennya harus baik dan memberikan kenyamanan, jika tidak maka akan terkena masalah termasuk kerugian materi dan kematian. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis hukum terhadap perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional. (Heriani & Munajah, 2020).

Pengobatan tradisional masyarakat Jintinyuat dilakukan dengan dua cara. Salah satunya melalui pemijatan atau pijatan, dan yang lainnya melalui penggunaan tumbuhan (herbal). Pijat dan terapi pijat biasanya digunakan untuk penyakit ringan seperti pilek dan pegal-pegal. Biasanya tukang pijat mendampingi pasien saat dipijat dengan doa agar pijatan tersebut dapat menyembuhkan pasiennya. Obat yang diperoleh dari tanaman ini biasanya diolah melibatkan perebusan terlebih dahulu bagian tanaman yang digunakan dan kemudian meminum airnya.(Purnamasari, 2022)

Penyelenggaraan mencerminkan keinginan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UU ini merupakan peraturan pemerintah dan mengikat secara hukum serta dilaksanakan dan dipelihara oleh otoritas pemerintah. Namun mengingat perlunya UU untuk mendukung kesejahteraan orang melalui pelayanan kesehatan, pemberlakuan pelayanan kesehatan tradisional melalui UU No. 36 akan memungkinkan penggunaan pelayanan kesehatan alternatif (pengobatan tradisional), sangat sedikit peluang untuk melakukannya.

Peraturan Kesehatan tahun 2009 tidak secara eksplisit mengatur seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan dan akuntabilitas pelayanan kesehatan tradisional, sehingga pelayanan kesehatan tradisional harus dikembangkan secara luas. Pelayanan kesehatan pada masyarakat perkotaan menimbulkan kekacauan sosial dan penderitaan kita sebagai warga negara yang berhak atas kesehatan dan berhak hidup aman dan selamat menurut hukum adalah masyarakat. Jenis pengobatan ini mudah ditemukan dan sering dicari oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan atas. Selain ini juga populer sebagai gaya hidup karena mudah didapat yang nyaman dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen.

Fenomena penggunaan layanan kesehatan tradisional ini berimplikasi pada kesehatan dan tanggung jawab hukum. Sebab apabila akibat yang ditimbulkan dari obat tradisional tersebut menimbulkan kerugian atau kerugian bagi konsumen, dalam hal ini masyarakat konsumen menjadi pihak yang merasakan dampak buruk dari pengobatan tradisional tersebut. Oleh karena itu, posisi konsumen akan sangat melemah, apalagi jika hal ini tidak dijamin oleh ketentuan hukum terkait obat tradisional.(Devega R Kilanta, 2017)

Perlindungan hukum sangat penting karena perlindungan hukum baik terhadap individu maupun masyarakat tidak lepas dari konsumsi suatu barang, dan masyarakat harus melindungi konsumen dimanapun jasa berada. Oleh karena itu, fokus perlindungan konsumen adalah beragamnya hubungan dan ketergantungan yang terjalin antara konsumen dan dunia usaha. Dengan mematuhi huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan undang-undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kehormatan, dan harkat dan martabat konsumen. Dengan memberikan konsumen akses terhadap informasi mengenai produk dan

jasa, perusahaan diharapkan dapat mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab di kalangan konsumen terhadap perusahaannya.

Pada UUPK No 8 pasal 10 Tahun 1999 mengenai larangan bagi pengusaha untuk menjual produk palsu, sehubungan dengan hal tersebut dan harap dicatat bahwa ini dilarang, yaitu:

- a. Harga atau tarif barang atau jasa;
- b. Kegunaannya;
- c. Ketentuan, Jaminan, Jaminan, Hak atau Ganti Rugi Barang atau Jasa.
- d. Menawarkan diskon atau harga menarik, dan
- e. Risiko Penggunaan produk dan jasa.

Jelas bahwa pelaku ekonomi harus memberikan informasi aktual kepada masyarakat mengenai kondisi produk yang diinginkan oleh pembeli untuk membeli barang tersebut.(Gunawan, 2021).

Tidak mungkin ada profesi tenaga medis karena undang-undang menuntut perlindungan hukum bagi semua pihak dalam setiap profesi. Yovita Arie Mangesti mengatakan perlindungan hukum adalah proses yang dilakukan masyarakat untuk menjaga martabat manusia demi tercapainya keadilan. Perlindungan ini dilaksanakan melalui hukum yang konsisten, responsif, dan fleksibel terhadap kebutuhan zaman.(Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., n.d.). Sangat penting untuk membedakan pelanggaran medis dari tindakan kriminal di mana tenaga medis atau dokter melakukan pekerjaan mereka tanpa izin yang sah. Namun, konsep keseimbangan dalam perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan status dokter; perlindungan hukum hanya memberikan perlindungan kepada dokter yang melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan akurat, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan kesehatan di rumah sakit dengan memastikan bahwa surat izin praktik dan surat tanda registrasi tersedia. Penelitian ini Berlaku bagi dokter dalam memberikan pelayanan medis secara profesional dan sah kepada pasien di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat (pasien) sebagai pengguna layanan kesehatan dari praktik dokter gadungan dan untuk melindungi hak pasien untuk menerima layanan kesehatan yang melibatkan hubungan antara dokter dan pasien.(Zuhair & Mangesti, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan menggunakan hukum normatif pada jurnal ini. Penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan bagaimana standar tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum. Karena sifat preskriptifnya, penelitian hukum normatif

bertujuan untuk memberikan arahan atau rekomendasi tentang bagaimana prinsip dan standar hukum harus diterapkan dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Pengobatan Tradisional**

Melayani konsumen merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dengan baik di perbisnisan apalagi yang sudah modern ini dimana perusahaan menawarkan berbagai produk dan keuntungan kompetitif. Untuk memahami hak dan kewajiban pelaku ekonomi dan konsumen, kita perlu memahami perlindungan konsumen. Angka 1 Pasal 1 UUPK <sup>13</sup> Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan:

"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen" adalah definisi **perlindungan** konsumen.

Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk memberikan kemudahan dalam membeli atau menggunakan produk tersebut, hendaknya konsumen mempunyai sesuatu yang pasti yang ada hukum dan dilindungi UU sepanjang ia menggunakan barang dan jasa tersebut. Jika mereka merasa tidak nyaman atau dirugikan, mereka dapat menuntut haknya sebagai konsumen. Pengaturan sebenarnya menempatkan konsumen dan pelaku ekonomi pada posisi yang seimbang. Tindakan hukum untuk melindungi konsumen tidak dirancang untuk menghancurkan dunia usaha. Sebaliknya, dengan menyediakan barang dan jasa berkualitas, kita menciptakan lingkungan bisnis yang sehat sehingga perusahaan-perusahaan yang tangguh dapat bersaing. (Riset et al., 2016)

### **Pengobatan Tradisional Harus Dilakukan Oleh Berpengalaman**

Perawatan dengan menggunakan metode tradisional dikenal sebagai pengobatan tradisional. Baik dari pengetahuannya, pengalamannya, atau keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan tradisi (tradisional) dalam suatu komunitas. Penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan bagaimana standar tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum. Karena sifat preskriptifnya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan arahan atau rekomendasi tentang bagaimana prinsip dan standar hukum harus diterapkan dalam praktik. Selain itu, pengobatan tradisional adalah jenis pengobatan alternatif yang dipilih atau digabungkan oleh seseorang jika metode pengobatan

konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam obat-obatannya.(Wahyuni, 2021). Bahan dan fungsi ini dirancang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki kondisi medis, dan meningkatkan kualitas hidup. Konsisten dengan paradigma sehat dan praktik terapeutik. Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan sistem layanan kesehatan tradisional yang memenuhi norma agama dan budaya masyarakat setempat. Pelayanan kesehatan tradisional adalah sistem pengobatan dan perawatan yang didasarkan pada kumpulan pengetahuan yang memiliki dimensi holistik dan biokultural. Pasien atau klien dipandang secara holistik, budaya, dan agama. Pelayanan kedokteran tradisional diwariskan secara turun temurun, dapat diverifikasi secara empiris, dimajukan secara ilmiah melalui prestasi dan praktik keilmuan, serta didasarkan pada keterampilan dan keterampilan yang dicapai berhubungan dengan pengalaman yang terjamin.

Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sesuai dengan Rekomendasi Tradisional/Pelengkap, menyatakan bahwa mulai tahun 2014 hingga 2023, semua elemen (petugas kesehatan, praktiknya, produk obat tradisional) akan independen terhadap layanan kesehatan tradisional perkembangan ini lebih diterima dan diakui sebagai perkembangan baru. Pelayanan kesehatan harus dimasukkan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. (Skripsi, 2009).

### **Melakukan Pengobatan Harus Memiliki Surat Izin Praktik dan Tanda Regristasi**

Tanggung jawab orang yang tidak memiliki izin praktik atau surat tanda registrasi dapat dikenakan kesaksian sesuai UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, salah satu diantaranya:

Menurut Pasal 439, "Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 441 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00."

Menurut Pasal 441 Ayat (2) menjelaskan, yaitu:

"Setiap orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

<sup>2</sup> Menurut Pasal 442, seorang tenaga kesehatan dan/atau orang yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP berdasarkan Pasal 312 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. (Lima ratus juta rupiah).

<sup>7</sup> Pasal 312 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang jenis pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan. Ini termasuk 4.444 petugas kesehatan yang secara sadar melakukan aktivitas tanpa menggunakan STR. Seorang tenaga kesehatan asing melakukan tindakan medis tanpa <sup>3</sup> izin. Tenaga kesehatan asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memperoleh STR atau SIP sementara. (Belantara et al., 2024)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa pengobatan tradisional tidak boleh sembarang orang melakukan pengobatan tersebut apabila tidak mempunyai ilmu atau sebuah izin untuk melakukan pengobatan tersebut kepada orang lain.

## SARAN

Terutama ditambahkan terhadap apa saja yang mempengaruhi apakah suatu pengobatan merupakan pengobatan tradisional yang tidak boleh dilakukan tanpa izin pemasaran atau izin medis.

### Bagi Peneliti Selanjutnya

Teruntuk peneliti selanjutnya dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap apakah suatu pengobatan merupakan pengobatan tradisional yang tidak boleh dilakukan tanpa izin pemasaran atau izin medis.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiyasa, M. R., & Meiyanti, M. (2021). Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(3), 130–138. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.130-138>

- Belantara, M. O. D. S., Triana, Y., & Azmi, B. (2024). Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(17), 798–805.
- Devega R Kilanta. (2017). Lex Crimen. *Devega R Kilanta*, VI(3), 94–102. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014>
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C. (n.d.). *Mengenal Audit hukum*.
- Gunawan, E. W. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label. *Skripsi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI 2021*, 1–112.
- Heriani, I., & Munajah, M. (2020). Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>
- ÖCAL, S. (2021). *ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*. 3(2), 6.
- Purnamasari, R. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengobatan Tradisional Tanpa Izin Di Kota Pekanbaru. *Eksekusi*, 4(2), 186. <https://doi.org/10.24014/je.v4i2.13264>
- Riset, K., Dan, T., Tinggi, P., Tanjungpura, U., & Hukum, F. (2016). *PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA PONTIANAK PONTIANAK*.  
Skripsi. (2009). *Yankestrad Empiris Semarang*. 1–22.
- Wahyuni, N. P. S. (2021). Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional di Indonesia. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.25078/jyk.v4i2.2234>
- Zuhair, N., & Mangesti, Y. A. (2024). *LEGALITAS DOKTER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT*. 8, 30–41.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PENGOBATAN TRADISIONAL YANG DILAKUKAN SELAIN DOKTER

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://journal.universitaspahlawan.ac.id">journal.universitaspahlawan.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ngada.org">ngada.org</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	1%
7	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%

9

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

10

[hukumpidana.bphn.go.id](http://hukumpidana.bphn.go.id)

Internet Source

<1 %

11

[rahayuwahyu24.wordpress.com](http://rahayuwahyu24.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

12

[zenodo.org](http://zenodo.org)

Internet Source

<1 %

13

[etheses.uinmataram.ac.id](http://etheses.uinmataram.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Izin turnitin utang Kotak Masuk x



**Nafiko Muhammad Adrian** <nafikoadrian@gmail.com>  
kepada turnitin2 ▾

25 Jun 2024, 15.27 (13 hari yang lalu) ☆ 😊 ↶ ⋮

2 Lampiran • Dipindai dengan Gmail ⓘ



**Fakultas Hukum Turnitin**  
kepada saya ▾

25 Jun 2024, 16.16 (13 hari yang lalu) ☆ 😊 ↶ ⋮

hasil turnitin

Pada Sel, 25 Jun 2024 pukul 15.27 Nafiko Muhammad Adrian <nafikoadrian@gmail.com> menulis:

|